



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala;
2. Tempat lahir : Balam, Bangko Pusako;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT 004 RW 002  
Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan  
Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

*Halaman. 1 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Fitriani, S.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H. Muhammad Hasib Nasution, S.H. dan Hazizi Suwandi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 September 2019;

### **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Februari 2020 Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Maret 2020 Nomor 82/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim pergantian Hakim Anggota II yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman. 2 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR*



## Kesatu

Bahwa terdakwa **RAMLAN SAGALA** Alias **RAMLAN Bin JUJUR SAGALA** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002, kep. Teluk Pulau Hilir, kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Uwaw warga Ujung Tanjung melalui handphone sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Transaksi pembelian narkotika tersebut selanjutnya dilakukan terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi, kec. Tanah Putih tepatnya didaerah Bencah Seribu.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib, anggota Polsek Rimbo Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian. Berdasarkan informasi tersebut, beberapa anggota Polsek Rimbo Melintang melakukan pengecekan kelokasi pencurian dimaksud. Namun saat berada di lokasi, terdakwa yang telah menjadi target operasi terlihat oleh aparat di lokasi yang sama. Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, aparat menemukan satu buah dompet genggam warna hijau motif hati diatas lemari pakaian diruang tengah rumah terdakwa. Dari dalam dompet tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga tempat bekas membakar narkotika jenis shabu-shabu, satu buah sendok pipet, satu buah tutup bong/botol warna abu-abu, tempat bong yang

Halaman. 3 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada pipet plastik, satu buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong, dua buah pipet plastik, satu buah jarum dan tiga buah plastik kecil list merah serta lima buah plastik bening polos yang disuga sebagai tempat menyimpan narkotika jenis shabu-shabu. Barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Atas penangkapan tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 7045/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menyimpulkan barang bukti milik tersangka Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Atau Kedua

Bahwa terdakwa **RAMLAN SAGALA Alias RAMLAN Bin JUJUR SAGALA** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002, kep. Teluk Pulau Hilir, kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri** dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama

Halaman. 4 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwaw warga Ujung Tanjung melalui handphone sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Transaksi pembelian narkoba tersebut selanjutnya dilakukan terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi, kec. Tanah Putih tepatnya didaerah Bencah Seribu.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib, anggota Polsek Rimbo Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian. Berdasarkan informasi tersebut, beberapa anggota Polsek Rimbo Melintang melakukan pengecekan kelokasi pencurian dimaksud. Namun saat berada di lokasi, terdakwa yang telah menjadi target operasi terlihat oleh aparat di lokasi yang sama. Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, aparat menemukan satu buah dompet genggam warna hijau motif hati diatas lemari pakaian diruang tengah rumah terdakwa. Dari dalam dompet tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga tempat bekas membakar narkoba jenis shabu-shabu, satu buah sendok pipet, satu buah tutup bong/botol warna abu-abu, tempat bong yang masih ada pipet plastik, satu buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong, dua buah pipet plastik, satu buah jarum dan tiga buah plastik kecil list merah serta lima buah plastik bening polos yang disuga sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu-shabu. Barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Atas penangkapan tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab :

*Halaman. 5 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7045/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menyimpulkan barang bukti milik tersangka Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar barang bukti urine milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 7046/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Sagala Alias Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet genggam warna hijau motif hati/love yang di dalamnya berisikan barang berupa 2 buah mancis. 1 buah bong terbuat dari botol kaca 2 buah kaca yang diduga beks tempat membakar sabu satu buah sendok pipet satu buah tutup bong/ botol warna abu-abu tempat yang masih ada pipet plastik 2 buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 buah pipet plastik, 1

Halaman. 6 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah jarum dan 3 buah plastik jecil list merah serta 5 buah plastik bening polos yang diuga sebagai tempat sabu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp. 158.000(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 081320983199

#### **Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (**Pledooi**) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa **RAMLAN SAGALA Alias RAMLAN Bin JUJUR SAGALA** dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani ppidanaan rehabilitasi;
3. Memulihkan hak Terdakw dalam kemampuan, kedudukan dan herkat serta martabatnya;
4. Membenankan biaya perkara kepada Negara;
5. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus seringan-ringannya; Menerima Pembelaan (**Pledooi**) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
6. Membebaskan Terdakwa **RAMLAN SAGALA Alias RAMLAN Bin JUJUR SAGALA** dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani ppidanaan rehabilitasi;
7. Memulihkan hak Terdakw dalam kemampuan, kedudukan dan herkat serta martabatnya;

Halaman. 7 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membenankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tutntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal **8 Januari 2020** Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN.Rhl yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) satu buah dompet genggam berwarna hijau motif hati/love didalamnya berisikan barang-barang berupa: 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list

Halaman. 8 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor sim card: 081320983199;

### Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permohonan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, yakni telah lewat 20 (dua puluh) hari sejak putusan diucapkan. Berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP menegaskan : “ Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu **tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan** atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) “; sedangkan Terdakwa hadir saat persidangan putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah melewati waktu yang ditentukan undang-undang, sebagaimana Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Halaman. 9 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8/Akta.Pid/2020/PN.Rhl. Jo. Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl.  
tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang lewat waktu / terlambat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan peradilan tingkat pertama, maka Terdakwa dihukum juga membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 9 Maret 2020**, dengan susunan **DR. Barita Lumban Gaol, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, SH., MH. dan Jumongkas Lumban Gaol, SH.,M.H** masing-

*Halaman. 10 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Syafruddin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA;

Tony Pribadi, SH. MH.

Jumongkas Lumban Gaol, SH.,M.H

## HAKIM KETUA;

DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH

## PANITERA-PENGGANTI;

Syafruddin, SH

Halaman. 11 dari 11 Putusan Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT PBR